

# LAPORAN ANTARA



**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL  
DAN PENATAAN TOKO MODERN  
DI KABUPATEN BATANG**



*Kerja sama*  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**  
*Dengan*  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN  
BATANG**  
**2013**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**FAKULTAS EKONOMI**  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Alamat : Kampus Unsoed Grendeng Kotak Pos 109 Telp. (0281) 637970 Purwokerto 53122

1. Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang
2. Ketua Tim
  - a. Nama : Dr. Suliyanto, SE, MM
  - b. NIP. : 19740401 199802 1 001
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Bidang : Manajemen Keahlian
  - e. Lembaga : Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
3. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang
4. Lama Kegiatan : 3 (tiga) bulan
5. Biaya : Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
6. Sumber Dana : APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  
Jenderal Soedirman,



Dr. Pramono Hari Adi, MS.  
NIP. 19630923 198803 1 001

Purwokerto, 21 Mei 2013  
Ketua Tim



Dr. Suliyanto, SE, MM  
NIP. 19740401 199802 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman dapat menyelesaikan laporan antara **“Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang”** hasil kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang.

Naskah akademik ini disusun untuk adalah memberikan suatu arah kebijakan yang rasional dan demokratis yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penataan pasar yang ideal di Kabupaten Batang.

Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang yang telah mempercayakan pelaksanaan kegiatan ini kepada kami. Kemudian kepada dinas terkait yaitu yang telah memberikan data dan informasinya kepada tim penyusun, sehingga kegiatan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Akhirnya, kami berdoa semoga naskah akademik ini , khususnya bagi DPRD Kabupaten Batang, umumnya bagi masyarakat Kabupaten batang.

Purwokerto, April 2013

Ttd

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Metode .....	6
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoritis .....	8
1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	8
2. Usaha Perdagangan (Bisnis Eceran) .....	9
3. Izin Usaha .....	11
4. Pasar Tradisional dan Pasar Modern .....	14
5. Penataan dan Pembinaan Pasar .....	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	16
1. Asas Kesempatan Berusaha .....	16
2. Asas Kemitraan .....	17
3. Asas Kejujuran Usaha .....	17
3. Persaingan Sehat .....	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	18
1. Praktek Penyelenggaraan Perda Daerah Lain .....	18
2. Kondisi dan Permasalahan Kabupaten Batang .....	18
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah .....	24
<b>BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG         UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>26</b>



<b>BAB IV. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>26</b>
A. Landasan Filosofis.....	29
B. Landasan Yuridis .....	29
C. Landasan Sosiologis .....	31
<b>BAB V. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN DAERAH LAIN .....</b>	<b>32</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	32
B. Ruang Lingkup.....	33
C. Materi yang diatur.....	37
D. Ketentuan Peralihan.....	50
E. Ketentuan Penutup .....	50
F. Kerangka Peraturan Daerah .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel : 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Jenis Kelamin 2008-2011.....	5
Tabel: 2. Jumlah Pasar Modern dan Pasar Tradisional.....	20

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia membawa dampak meningkatnya dinamika masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan, sekaligus meningkatkan permintaan atas barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun pelayanan yang singkat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat ini, maka dunia usaha meresponannya dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pertumbuhan pasar modern di tengah masyarakat yang sudah tak lagi bisa dihindari membawa persoalan tersendiri terkait dengan lokasi pasar modern itu, yang terkadang berdekatan dengan pasar tradisional. Kondisi tersebut sering menimbulkan keresahan bagi pedagang di pasar tradisional karena banyak pelanggan mereka yang kemudian beralih memilih berbelanja ke pasar modern yang lebih nyaman dan menyediakan barang kebutuhan lebih lengkap.

Selain nyaman dan lengkap faktor harga juga menjadi persoalan mengingat pelaku bisnis di pasar modern lebih berani membanting harga karena kuatnya struktur permodalan yang mereka punya, belum lagi strategi lain untuk menarik

konsumen, berbagai tawaran hadiah dan aneka diskon yang ditawarkan hampir sepanjang waktu. Penambilan pasar modern umumnya juga lebih bersih, dengan layanan yang lebih baik.

Keadaan ini jika tidak segera mendapat perhatian, maka dipastikan pedagang tradisional akan semakin terancam dengan banyak pelanggan lari ke pasar-pasar modern. Kompetisi tidak sehat semakin terasa yang pada gilirannya kehadiran pasar-pasar modern akan dianggap sebagai pemicu persaingan tidak sehat. Selain itu keadaan tersebut di atas juga mengharuskan pemerintah atau pemerintah daerah merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pedagang tradisional melalui penataan pusat-pusat perbelanjaan dan pasar modern. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, maka kontrol pemerintah dalam melindungi pasar tradisional dan menata pasar modern menjadi hal yang urgen. Hak dan kewajiban masyarakat untuk memanfaatkan dan meningkatkan taraf hidupnya harus dapat dioptimalkan.

Dasar pemikiran tersebut di atas menempatkan perlunya peran pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pedagang tradisional melalui penataan pusat-pusat perbelanjaan dan pasar modern. Sejalan



otonomi daerah, kontrol pemerintah dalam melindungi pasar tradisional dan menata pasar modern menjadi hal yang urgen. Meningkatnya pasar modern yang dalam perkembangannya kurang terencana memerlukan penataan untuk mengurangi ancaman bagi pedagang kecil dan pasar tradisional.

Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, sebagai pengaturan yang bersifat nasional hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern, sementara pengaturan lebih rinci, menjadi wewenang pemerintah Kabupaten dan Kota. Peraturan yang ada saat ini hanya sebatas mengatur tata letak pendirian pusat perbelanjaan, misalnya harus berada di jalan utama, tetapi belum ada pengaturan tegas tentang pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional agar pedagang kecil tidak mati.

Urgensitas penataan pasar modern sejalan dengan visi kabupaten batang yaitu “ Terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten sebagaimana termuat di dalam Website kabupaten batang di [www:batangkab.go.id](http://www.batangkab.go.id). mencanangkan program kerja di bidang Perdagangan dan Industri yang mencakup :

1. Revitalisasi pasar-pasar tradisional\*
2. Perombakan 3 pasar tradisional menjadi pasar percontohan modern\*\*
3. Pembuatan pusat perdagangan aksesoris batik dan produk unggulan daerah\*\*
4. Pembatasan dan pengendalian minimarket yang bisa menghancurkan pedagang kecil\*\*\*
5. Penarikan investor untuk membuka industri yang padat karya dan menggunakan bahan lokal\*\*\*
6. Pemberian kemudahan terhadap penyaluran kredit bagi sektor industri khususnya industri kecil dan menengah\*
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas usaha kecil dan menengah\*\*
8. Pembinaan industri lokal seperti pembatik, pengemping, pembuat bak truk, mebel, filet ikan, industri kapal ikan, dll untuk menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi lokal\*\*
9. Pengembangan jaringan bapak angkat bagi industri kecil dan menengah yang telah ada\*\*

**Catatan :**

1. [\*] Program pokok yang harus mulai dilaksanakan pada APBD Perubahan 2012
2. [\*\*] Program dilaksanakan mulai TA 2013
3. [\*\*\*] Program/kebijakan/kinerja rutin yang harus dilaksanakan setiap saat

Dari keterangan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa program Pembatasan dan pengendalian minimarket yang bisa menghancurkan pedagang kecil dengan tanda \*\*\* (bintang 3) maka berarti kegiatan atau program tersebut merupakan program Pemerintah Daerah yang merupakan program rutin dan harus dilaksanakan setiap saat.

## B. Identifikasi Masalah

Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah secara administratif terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Kondisi penduduk Kabupaten Batang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel : 1.** Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Jenis Kelamin 2008-2011

Tahun	JenisKelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
2008	351.235	352.749	699.105
2009	352.978	354.311	703.984
2010	354.650	355.773	710.423
2011	356.066	356.815	712.881

Sumber: Batang dalam angka 2012

Jumlah pasar modern di Kabupaten Batang terus mengalami pertumbuhan, dan sekarang jumlah pasar moden lebih banyak dibandingkan dengan pasar tradisional. Saat ini di Kabupaten Batang terdapat 26 pasar tradisional yang terbagi ke dalam 8 pasar kecamatan (pasar besar) dan 18 pasar desa (pasar kecil). Untuk pasar modern jumlahnya sebanyak 26 (dua puluh enam). Dari jumlah pasar modern tersebut 9 Alfamart dan 4 Indomart atau 13 Toko Modern berada di kecamatan kota yaitu Kecamatan Batang. Perlu ditambahkan juga bahwa jumlah pasar modern tersebut belum termasuk para pelaku ekonomi yang menggunakan pola pelayanan seperti pasar modern dalam skala ekonomi yang berada di jalan lingkungan atau pemukiman.



### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **a. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang adalah mendapatkan suatu arah kebijakan yang rasional dan demokratis yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penataan pasar yang ideal di Kabupaten Batang.

#### **b. Kegunaan Naskah Akademik**

Naskah akademik Peraturan Daerah sebagai naskah ilmiah yang dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang, sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang.

### **D. Metode**

Naskah akademik Peraturan Daerah Tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinilai akomodatif terhadap para peneliti dan responden yang diteliti untuk bekerjasama, saling bergantung, dan saling membantu. Pendekatan kualitatif juga lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan-alasan hingga ke akar-akarnya (Sriyuningsih, 2003). Sedangkan metode



penelitian yang digunakan adalah observasi partisipatori yakni dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka "meneliti" bersama-sama peneliti tentang hal-hal yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari hasil literatur dan peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya bahan hukum dan informasi dianalisa menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat serta dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Perlu ditegaskan pula bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai

saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada teori ekonomi pembangunan, dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.
- b. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan.
- c. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.
- d. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi).
- e. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan hubungan internasional.
- f. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional.

## **2. Usaha Perdagangan (Bisnis Eceran)**

Berkembangnya dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan pada periode pasca krisis moneter yang diawali sekitar pertengahan tahun 1997. Hal ini ditunjukkan oleh beragamnya jenis usaha yang diupayakan oleh masyarakat

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kegiatan yang pesat perkembangannya yaitu kegiatan jual beli barang maupun jasa dengan sistem eceran atau lebih dikenal dengan istilah bisnis eceran.

Berkembangnya aktivitas bisnis dalam bentuk perdagangan/bisnis eceran ini ikut menjadi indikator pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebab dengan makin bergeliatnya bisnis eceran maka aktivitas perekonomian pada daerah tersebut ikut bergerak, dimana di sana terjadi perpindahan produk dari tangan penjual kepada konsumen, serta perpindahan uang dari konsumen kepada penjual.

Dari tipe produk yang dijual, bisnis eceran dapat diklasifikasikan menjadi:

*a. Departement Store*

Merupakan bisnis eceran yang menjual berbagai jenis produk. Secara umum produk yang dijual *departement store* terbagi menjadi 3 tipe yaitu : kebutuhan wanita, pria dan anak-anak, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan umum.

*b. Discount Store*



Hampir mirip dengan *departement store*, namun dikhususkan menjual barang-barang bermerk dengan harga miring.

c. *Supermarket*

Seringkali disebut *departement store for food*, sebab menjual makanan dan minuman. Pada perkembangan selanjutnya supermarket juga banyak menjual kebutuhan sehari-hari lainnya.

d. *Speciality and Single-Line Store*

Eceran yang mengkhususkan menjual barang-barang dengan spesifikasi khusus, seperti barang-barang kulit, pemoles mobil, cuci-cetak film dan lain-lain. Karena kekhususannya, maka hanya konsumen dengan kebutuhan khusus pula yang datang untuk membeli barang-barang tersebut.

### 3. Izin Usaha

Masalah perizinan memang tidak diwajibkan kepada semua jenis usaha, khususnya usaha kecil. Tetapi pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan sudah mulai memberlakukan perizinan bagi usaha kecil yang sudah mempunyai kegiatan usaha perdagangan atau industri secara tetap. Jadi bagi usaha yang sudah menetap, wajib memiliki izin usaha.

Sedangkan pedagang kecil keliling yang tidak menetap dan pedagang kali lima (PKL) belum diwajibkan memiliki perizinan usaha.

Menurut Pinayani (2004), perlunya perizinan usaha dimaksudkan untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan usaha oleh pemerintah. Dengan adanya perizinan usaha diharapkan akan tercipta tertib usaha, adanya kelancaran arus barang, pemerataan kesempatan berusaha/bekerja, pendapatan, dan adanya kepastian usaha.

#### **4. Pasar (Pasar Tradisional dan Modern)**

Pada pengertian secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana dalam upaya menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Persaingan sangat penting dalam pasar, sebab hal ini memisahkan pasar dari perdagangan.

Pada pengertian lain dalam Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, pasar didefinisikan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik

yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Merujuk pada definisi tersebut, terdapat empat poin penting yang menonjol yang menandai terbentuknya pasar. Empat poin tersebut adalah: (a) ada penjual dan pembeli; (b) mereka bertemu di sebuah tempat tertentu; (c) terjadi kesepakatan diantara penjual dan pembeli, sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar; dan (d) antara penjual dan pembeli kedudukannya sederajat.

Berikutnya, secara lebih spesifik lagi dalam Permendag tersebut, pengertian pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Dijelaskan pula bahwa pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian

kota/kabupaten atau dapat pula pada jaringan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

Kemudian, untuk pasar modern didefinisikan sebagai pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (di mana umumnya adalah anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Bentuk pasar modern yang berkembang antara lain *mall*, *supermarket*, *departement store*, *shopping center*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada, dan sebagainya. Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak).

Terdapat perbedaan yang nyata antara pasar tradisional dengan modern. Melihat dari sisi kelembagaan,



perbedaan karakteristik pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional nampak dari lembaga pengelolanya. Pada pasar tradisional, kelembagaan pengelola umumnya ditangani oleh Dinas Pasar yang merupakan bagian dari sistem birokrasi. Sementara pasar modern umumnya dikelola oleh profesional dengan pendekatan bisnis. Selain itu, sistem pengelolaan pasar tradisional umumnya terdesentralisasi dimana setiap pedagang mengatur sistem bisnisnya masing-masing. Sedangkan pada pasar modern, sistem pengelolaan lebih terpusat yang memungkinkan pengelola induk dapat mengatur standar pengelolaan bisnisnya.

#### **5. Penataan dan Pembinaan Pasar**

Penataan dan pembinaan pasar yang ada pada suatu daerah perlu untuk dilakukan. Terlebih dengan makin berkembangnya pasar modern maka perlu adanya penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional agar mampu terus eksis berdampingan dengan pasar modern serta yang lebih utama lagi bahwa pasar tradisional tersebut tidak tersingkir dengan munculnya pasar modern.

Menurut Djumantri (2010), usaha pemberdayaan dilakukan agar pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling membutuhkan/memerlukan,

saling memperkuat dan menciptakan *simbiosis mutualisme*, memberikan pedoman bagi para penyelenggara pasar tradisional dan pasar modern, memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antar pemasok barang dengan pasar modern, serta bagaimana pengembangan kemitraan dengan usaha kecil sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, konsumen, serta pasar itu sendiri (baik pasar tradisional maupun modern).

#### **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Asas-asas hukum yang melandasi penormaan yuridis dalam Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang adalah :

##### **1. Asas Kesempatan Berusaha;**

Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui pemberian kesempatan yang sama bagi warganegara menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah maupun masyarakat. Kesamaan kesempatan dalam berusaha dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya disertai dengan upaya pembinaan dan

tanggung jawab masyarakat yang secara ekonomis lebih kuat dalam struktur permodalan dan keahlian terhadap anggota masyarakat lainnya.

## **2. Asas Kemitraan;**

Kemitraan dalam keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha. Kemitraan merupakan kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

## **3. Asas Kejujuran Usaha**

Kegiatan usaha tunduk pada norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Tanggungjawab pemerintahlah untuk menetapkan prinsip usaha yang jujur. Melalui asas kejujuran dalam penormaan peraturan, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam interaksi kegiatan usaha oleh pelaku usaha yang hanya mengedepankan keuntungan semata.

#### **4. Persaingan Sehat**

Asas persaingan sehat ditujukan pada upaya agar kepentingan umum dan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Demikian pula bahwa asas ini ditujukan pada upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha.

#### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

##### **1. Praktik Penyelenggaraan Perda di Daerah Lain**

Dalam hal ini akan disajikan berupa informasi tentang Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang sudah banyak diterapkan di daerah lain. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman dan perbandingan tentang materi muatan perda.

##### **2. Kondisi dan Permasalahan di Kabupaten Batang**

###### **a) Kondisi Geografis dan Pemerintahan**

Kabupaten Batang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah geografis yang berbatasan



langsung dengan laut utara pulau Jawa, yaitu Laut Jawa serta empat kabupaten serta satu kota lain di Jawa Tengah, yaitu sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Secara astronomis Kabupaten Batang terletak antara  $6^{\circ} 51' 46''$  dan  $7^{\circ} 11' 47''$  Lintang Selatan dan antara  $109^{\circ} 40' 19''$  dan  $110^{\circ} 03' 06''$  Bujur Timur. Jarak Kabupaten Batang ke Ibukota Negara mencapai 392 km dan ke Ibukota Provinsi sekitar 93 km.

Luas wilayah Kabupaten Batang tercatat 78.864,16 ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari 22.479,12 ha (28,50%) adalah lahan sawah dan 56.385,04 ha (71,50%) merupakan lahan bukan sawah.

#### **b) Kondisi Perekonomian**

Kabupaten Batang pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 4,97%, relatif lebih tinggi dari tahun 2009 sebesar 3,7%. Laju inflasi 6,62% lebih tinggi dari inflasi tahun sebelumnya sebesar 3,16%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir (2006-2010) mencapai 3,67%.

### c) PDRB Kabupaten Batang

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang diperoleh Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2006-2010, baik harga berlaku maupun harga konstan nilai PDRB Kabupaten Batang selalu mengalami kenaikan. Mulai pada tahun 2006 PDRB Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku yang hanya 3.504 milyar rupiah secara bertahap mengalami pertumbuhan hingga pada tahun 2010 telah mencapai 5.269 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan, diketahui bahwa pada tahun 2006 nilai PDRB yang ada sebanyak 2.022 milyar rupiah mengalami pertumbuhan hingga tahun 2010 mencapai angka 2.362 milyar rupiah.

### d) Kondisi Pasar serta Aktivitas Perdagangan dan Industri Pengolahan

Jumlah pasar modern di Kabupaten Batang terus mengalami pertumbuhan, dan sekarang jumlah pasar moden lebih banyak dibandingkan dengan pasar tradisional. Berikut ini adalah data jumlah pasar modern dan pasar tradisional.

**Tabel: 2.** Jumlah Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Pasar	Jumlah	Keterangan
Pasar Tradisional	26	Pasar besar dan pasar kecil

Pasar Modern	30	15 Alfa Mart, 10 Indo Mart, lainnya 5.
--------------	----	--

Dari 30 pasar modern yang ada di Kabupaten Batang 13 diantaranya berdasar di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Batang. Jika tidak ada penataan pasar modern maka dikhawatirkan pertumbuhan pasar modern tidak terkendali.

**e) Permasalahan Terkait Pasar di Kabupaten Batang**

Secara umum diketahui bahwa pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Ketika semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat, baik yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan, telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat/konsumen atas preferensi lainnya. Guna menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru di banyak daerah dengan munculnya

pusat perbelanjaan dan Toko Modern seperti *Minimarket*, *Supermaket*, *Departement Store*, *Hypermarket*, *Mall*, *Plaza*, dan *Shopping Center*, yang dalam perkembangannya kurang terencana, utamanya dalam lokasi, dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional dan atau Pasar yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, serta Koperasi.

Banyaknya bermunculan pasar modern dalam bentuk *minimarket* pada kawasan permukiman di Kabupaten Batang tentunya menimbulkan dampak baik maupun buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pemukiman tersebut. Dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat di sekitarnya adalah makin beragamnya pilihan masyarakat dalam membeli barang-barang konsumsi tersebut. Jika dulu terbatas pada sarana pasar tradisional maka kini pilihan berkembang pada sarana pasar modern. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, terdapat pula dampak yang tidak diinginkan, yaitu beralihnya preferensi masyarakat dalam berbelanja ke pasar modern. Hal ini jelas mengganggu keberadaan pasar tradisional yang telah



lama mendukung kegiatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Batang.

Melihat keadaan di Kabupaten Batang sendiri, bahwa Pasar Modern telah merambah ke mana-mana di mana lokasinya berdekatan dengan Pasar Tradisional, di komplek pemukiman, dan tingkat kecamatan. Perkembangan tersebut, jika tidak ditata akan dapat mematikan kegiatan usaha para pedagang pasar maupun Koperasi yang masuk dalam kategori Pasar Tradisional.

Pemerintah sendiri secara umum telah menyatakan komitmennya untuk melindungi, memberdayakan, sekaligus memperbaiki prasarana Pasar Tradisional. Hal itu disebabkan karena Pasar Tradisional menyangkut hajat banyak pedagang mikro kecil yang berjualan pada fasilitas perdagangan tersebut. Di lain pihak, masyarakat pembeli masih sangat membutuhkan keberadaan Pasar Tradisional, bahkan pasar tradisional juga berfungsi sebagai tempat kulakan para pedagang pengecer.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah**

Penetapan Perda tentang Perlindungan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang adalah langkah tepat untuk dijadikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang secara nyata ada di Kabupaten Batang itu sendiri. Permasalahan utama yang memicu kebutuhan Perda ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah yang menyebabkan begitu pesatnya berkembang Pasar Modern di Kabupaten Batang, khususnya Pasar Modern dalam bentuk *minimarket*.

Dampak positif yang dapat dirasakan bagi para pelaku usaha pada Pasar Tradisional dengan mulai berlakunya perda tersebut, bahwa keberadaan pasar tradisional yang telah lama menopang ekonomi daerah akan terjaga eksistensinya. Ketika dilakukan penataan lokasi berdirinya Pasar Modern maka keberadaan pasar modern yang lebih memiliki banyak kelebihan dibanding Pasar Tradisional akan terarah aktivitasnya dalam hal bersaing dengan Pasar Tradisional.

Di lain sisi, dengan mulai berlakunya perda yang mengatur masalah keberadaan Pasar Modern ini sangat dimungkinkan pula akan terjadinya dampak-dampak yang sebenarnya tidak diinginkan. Dampak negatif tersebut memang

tidak dapat dihindari, namun hanya bisa diupayakan untuk segera diminimalisir melalui alternatif-alternatif yang ada. Dampak langsung yang dirasakan ketika perda ini berlaku adalah dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha Pasar Modern. Aktivitas mereka mutlak menjadi terbatas. Mereka tidak bisa berekspansi untuk menjangkau target pasar menengah ke bawah atau wilayah non urban yang menjadi target pasar dari Pasar Tradisional.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dan menjadi dasar pembentukan rancangan peraturan daerah tentang IMB adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
  11. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang terkait dengan rencana pengaturan tentang Pasar

e

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pada dasarnya Pemerintah harus bertanggung jawab dan menjamin keberadaan pasar yang berkembang di masyarakat. Pengembangan institusi ekonomi harus dapat memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi Pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan dan toko modern untuk dapat hidup secara berdampingan dan saling menghargai. Keikutsertaan pemerintah sebagai regulator harus diartikan sebagai usaha fasilitasi tumbuh dan berkembangnya seluruh institusi ekonomi. Kehadiran Peraturan Daerah Tentang Penataan pasar adalah dalam rangka menjembatani kepentingan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern sehingga dengan demikian keberadannya bisa bersinergi dan saling menguntungkan.

#### **B. Landasan Yuridis**

Pembinaan dan penataan pasar terkandung maksud untuk melindungi keberadaan pasar tradisional ditengah maraknya perkembangan pasar modern. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan

bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penataan pasar sejalan dengan amanat yang dimuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada intinya PP mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

### **C. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis menyangkut permasalahan empiris dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan masalah pentingnya upaya penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Oleh karena itu, secara sosiologis, Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Pasar haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pasar tradisional dan pasar modern.



Pusat perbelanjaan dan Toko Modern (seperti *Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hipermarket, Mall, Plaza, dan Shopping Center*) berkembang dengan pesat sampai ke daerah tingkat kecamatan di luar ibukota kabupaten, dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional. uh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka.

Pada kenyataannya tidak dapat dihindari lagi, bahwa keberadaan pasar tradisional semakin dihadapkan terhadap gempuran pasar modern dalam beragam bentuk mulai dari minimarket, swalayan, mall, plaza, hingga pusat perbelanjaan/*shopping center*. Fasilitas pasar modern itu didukung dengan sumber dana maupun sumber daya yang jauh lebih unggul, sehingga pangsa pasar dari pasar tradisional dikuatirkan semakin tergerus. Perkembangan tersebut, jika tidak ditata, akan dapat mematikan kegiatan usaha para pedagang pasar maupun koperasi yang masuk dalam kategori pasar tradisional.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Meningkatnya dinamika masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan menimbulkan berbagai aktivitas ekonomi yang di tandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Kemampuan produksi atas barang dan jasa juga semakin berkembang sekaligus meningkatkan permintaan atas barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun pelayanan yang singkat. Menghadapi tuntutan masyarakat ini, dunia usaha mengantisipasi dengan tumbuhnya berbagai pusat perbelanjaan dan toko modern. Situasi di atas menempatkan perlunya peran pemerintah atau pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pedagang tradisional melalui penataan pusat-pusat perbelanjaan dan pasar modern yang terus bertumbuh. Kontrol pemerintah dalam melindungi pasar tradisional dan menata pasar modern menjadi hal yang urgen. Dengan dimuatnya di dalam ketentuan Peraturan Daerah, maka sejalan dengan meningkatnya jumlah pasar modern yang dalam perkembangannya kurang terencana akan mendapatkan dasar hukum untuk dilakukan penataan dan pembinaan yang pada

akhirnya akan mengurangi ancaman bagi pedagang kecil dan pasar tradisional.

## **B. Ruang Lingkup**

Materi muatan Perda terdiri dari beberapa Bab dan Pasal. Pada bab awal diberi judul bab Ketentuan Umum berisi materi muatan berupa batasan-batasan atau definisi, akronim yang digunakan di dalam peraturan dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal yang ada dalam materi peraturan, pada materi muatan ini. Beberapa istilah yang dicantumkan dalam Perda adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam perlindungan dan pembinaan Pasar Tradisional dan penataan pasar modern.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.



8. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
9. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
10. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
11. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
13. Toko/Warung adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri hanya satu penjual.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Bupati.
16. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Bupati.
17. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern, dan sejenisnya, sehingga mampu berkembang, maju dan mandiri.



18. Pengawasan adalah segala upaya Pemerintah daerah dalam upaya agar pelaksanaan perlindungan dan pembinaan pasar tradisional serta penataan pasar modern dapat diselenggarakan dengan baik.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
20. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Pasar Tradisional dan Toko Modern agar dapat terjalin kemitraan, saling bersinergi, dan saling menguntungkan.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha Toko Modern disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko Modern, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
24. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
25. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
28. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional,

- dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
29. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
  30. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
  31. Dokumen Lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH.
  32. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen AMDAL, adalah dokumen lingkungan yang berisi kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  33. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL, adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  34. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  37. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik,



bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

### **C. Materi yang Akan Diatur**

Pengaturan tentang perlindungan, pembinaan pasar tradisional, dan penataan toko modern di Kabupaten Batang disusun dengan mendasarkan pada asas: kesempatan berusaha; ketertiban hukum; kemitraan; kejujuran usaha; dan asas persaingan sehat (*fairness*).

Asas kesempatan berusaha mengarahkan bahwa setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha. Asas ketertiban hukum bermakna bahwa setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha. Asas kemitraan menekankan bahwa dalam berusaha mengarah pada adanya kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan Toko Modern disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko Modern, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Asas kejujuran usaha bahwa kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha. Sedangkan Asas persaingan sehat (*fairness*) adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pengaturan tentang perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern bertujuan untuk : memberikan perlindungan kepada pasar tradisional serta UMKM dan koperasi; memberdayakan pasar tradisional serta pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu

berkembang, bersaing, maju dan mandiri; mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada; dan mendorong terciptanya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan.

Untuk tertibnya maka digariskan di dalam pasal bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Zonasinya.

Agar tercipta ketertiban dan kenyamanan, maka setiap pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern harus memenuhi ketentuan : memenuhi Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; jarak lokasi pendirian, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir dengan Pasar Tradisional.

Terkait dengan jarak tempat usaha, maka ada pengecualian bahwa jarak lokasi pendirian, *minimarket* dengan toko/warung yang telah ada dikecualikan bagi pendirian minimarket yang merupakan peningkatan usaha toko/warung yang dikelola oleh perseorangan/pribadi yang telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun dengan syarat tetap ada jaminan yaitu memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur. Untuk pendirian Toko Modern yang berbentuk Perkulakan/Grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder, sedangkan untuk pendirian Toko Modern yang berbentuk *Hypermarket* harus mengikuti ketentuan bahwa *Hypermarket* hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;



tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan; dan pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.

Untuk pendirian Toko Modern yang berbentuk *Supermarket*, dan *Department Store* ada ketentuan tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

Khusus untuk pendirian Toko Modern yang berbentuk *minimarket* berbeda dengan pasar modern yang lain, karena *minimarket* didirikan boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan, namun wajib memperhatikan kepadatan penduduk; perkembangan pemukiman baru; aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); adanya dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan keberadaan Pasar Tradisional dan warung/ toko di wilayah sekitar yang telah ada terlebih dahulu. Ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh pendiri adalah bahwa luas lantai penjualan *minimarket* yang belokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan yang lebih penting lagi bahwa pendirian *minimarket* sebagaimana tersebut diatas diutamakan untuk pelaku usaha yang domisilinya sama dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Selain dibebani dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pendirian Toko Modern juga harus mempertimbangkan

keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya khusus Toko Modern selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang berada di wilayah sekitarnya yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Toko Modern. Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana tersebut di atas meliputi :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Terkait dengan penentuan jarak, maka dalam pendiriannya, *minimarket* juga harus mempertimbangkan:

- a. lokasi pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. iklim usaha yang sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional;

- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru.

Dalam rangka kenyamanan dan kerapian, maka baik Pasar Tradisional, maupun Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya. Areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional. Untuk Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Toko Modern. Penyediaan sarana parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Agar tidak berlebihan di dalam membangun pasar modern, maka terdapat batasan luas lantai penjualan yaitu untuk *Minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); *Supermarket*, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); *Department Store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan *Perkulakan/Grosir*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

Beberapa syarat yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum mendirikan/membangun pasar tradisional dan/atau toko modern, Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha harus menyusun dan memiliki dokumen lingkungan.



Selengkapnya ketentuan tersebut adalah bahwa dalam hal Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha yang akan mendirikan/membangun pasar tradisional dan/atau toko modern kecuali *minimarket*, dengan luas lantai penjualan lebih dari 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL); sedangkan yang lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk *Minimarket* dengan luas lantai penjualan lebih dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); Dalam menyusun dokumen lingkungan Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keahlian.

*Terkait dengan penyerapan tenaga kerja, maka dalam menyelenggarakan Toko Modern harus memakai tenaga kerja lokal, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja lokal, dapat diisi dengan tenaga kerja dari luar wilayah atau bahkan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan tenaga kerja lokal dengan ketentuan bahwa Toko Modern harus menampung dan mempergunakan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan yang memenuhi persyaratan dan diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan yang dibuktikan dengan Identitas kependudukan.*



Selain kewajiban menggunakan tenaga kerja lokal, maka toko modern juga mempunyai kewajiban menjamin kemitraan. Penyelenggara usaha Toko Modern wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kemitraan dilakukan dalam bentuk : kerjasama pemasaran, kerja sama usaha, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan. Kerjasama pemasaran sebagaimana dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM dan koperasi yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau memasarkan produk hasil UMKM dan koperasi melalui *etalase* yang ada pada Toko Modern.

Kerjasama usaha dilakukan dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. Toko Modern *mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM dan koperasi Kabupaten Batang* selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*). Kerjasama dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Untuk kerjasama Penyediaan lokasi usaha oleh pengelola Toko Modern kepada UMKM dan dilakukan dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Modern. UMKM dan koperasi harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Kebijakan lain dalam rangka kemitraan usaha ditetapkan bahwa terhadap pengusaha toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai Lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal. Penyediaan ruang tempat usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengantisipasi persaingan usaha dengan pasar tradisional, maka waktu Pelayanan Toko Modern ditetapkan : untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB. Pengecualian waktu pelayanan dimungkinkan dengan terlebih dahulu mengurus ijin khusus dari bupati.

Upaya preventif lain dalam rangka mengendalikan laju perkembangan pasar adalah dengan menerapkan prosedur perizinan. Pada prinsipnya setiap usaha Pasar Tradisional, dan/atau Toko Modern wajib memiliki izin usaha yang mencakup IUP2T untuk Pasar Tradisional; IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan/Grosir*. Penerbitan Izin Usaha Pasar Tradisional,

dan/atau Toko Modern yang berlokasi di wilayah perdesaan dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Permohonan izin usaha diajukan kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha. Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri meliputi:

Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:

1. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah;
4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. copy Akte Pendirian Perusahaan;
7. dokumen Lingkungan, dan
8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Persyaratan IUTM melampirkan dokumen:

1. copy Surat izin prinsip dari Bupati;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah;
4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. copy Akte Pendirian Cabang Perusahaan;
7. dokumen Lingkungan;
8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan UMKM; dan
9. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh pengusaha pasar adalah : permohonan ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan. Permohonan yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat



Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan. Apabila Permohonan dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.

Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan *dokumen persyaratan secara benar dan lengkap*. Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir surat permohonan dan mekanisme pengurusan perzinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk menyederhanakan dan mempermudah perizinan, maka Pengelola Pasar Tradisional dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin usaha, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, atau Toko Modern, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru. Izin Usaha wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun tanpa dikenakan biaya.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, Perda juga akan mencantumkan ketentuan hak, kewajiban dan larangan yang dibebankan kepada pengusaha pasar. Jika diperinci



maka penyelenggara usaha Pasar Tradisional mempunyai kewajiban :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin usaha;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah; dan
- h. menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.

Sedangkan penyelenggara usaha Toko Modern mempunyai kewajiban :

- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;

- j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- n. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. memasang identitas perusahaan.
- p. Memasang counter / etalase yang khusus memajang /memasarkan barang produk lokal

Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, pengelola usaha toko modern berkewajiban menyampaikan laporan berupa : jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan jumlah tenaga kerja yang diserap yang harus disampaikan setiap 6 (enam) bulan yaitu pada awal bulan Juli dan awal bulan Desember tahun yang sedang berjalan kepada dinas.

Ketentuan larang berlaku bagi setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional dan Toko Modern yaitu ; dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum; menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa; menjual minuman beralkohol; dan mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

Sejalan dengan upaya memaksimalkan perlindungan maupun penataan pasar maka dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan pasar tradisional dan toko modern yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diarahkan untuk :terwujudnya Pasar Tradisional yang mampu memenuhi kebutuhan produsen dan konsumen secara nyaman, aman, bersih dan tertib, terbangunnya sinergitas dan interaksi ekonomi yang seimbang antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern, meningkatkan volume usaha dan nilai transaksi, mengawasi pelaksanaan kemitraan antara toko modern dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal, ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam rangka Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional Dan Penataan Toko Modern, Pemerintah daerah bertanggung jawab *mengupayakan sumber pendanaan alternatif guna pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; mengupayakan peningkatan kompetensi pedagang dan para pengelola pasar tradisional; mengupayakan peningkatan volume dan nilai transaksi usaha pasar tradisional; melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara toko modern dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal; mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian toko modern, dan melakukan evaluasi terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh toko modern.*



Dalam rangka penegakan hukum terhadap ketentuan yang telah digariskan maka dirumuskan adanya ketentuan sanksi. Sanksi yang diterapkan baik dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang didahului dengan upaya penyidikan. Untuk sanksi administratif dikenakan secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha.

#### **D. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan merupakan suatu ketentuan yang memberikan jembatan terhadap ketentuan lama dan ketentuan dengan tujuan agar terjadi ketertiban di dalam teknis penerapan aturan.

#### **E. Ketentuan Penutup**

Ketentuan penutup berisi suatu penegasan bahwa dengan adanya perda baru maka perda lama dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal pengundangan, sekaligus memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang dengan maksud agar setiap orang dapat mengetahuinya,



**F. Kerangka Peraturan Daerah**

BUPATI BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ..... TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL  
DAN PENATAAN TOKO MODERN  
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa ..... dst;
- b. bahwa .... dst;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ....Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun ..... (Lembaran Daerah Kab. Batang No. ... Tahun 20...)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun ... tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun .... (Lembaran Daerah Kab. Batang No. ...Tahun ...)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun ... tentang Pasar .....



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

dan

**BUPATI BATANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN,  
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, DAN PENATAAN  
TOKO MODERN DI KABUPATEN BATANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal .....**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam perlindungan dan pembinaan Pasar Tradisional dan penataan pasar modern.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

8. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
9. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
10. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
11. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
13. Toko/Warung adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri hanya satu penjual.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Bupati.
16. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Bupati.
17. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern, dan sejenisnya, sehingga mampu berkembang, maju dan mandiri.
18. Pengawasan adalah segala upaya Pemerintah daerah dalam upaya agar pelaksanaan perlindungan dan pembinaan pasar tradisional serta penataan pasar modern dapat diselenggarakan dengan baik.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan



- mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
20. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Pasar Tradisional dan Toko Modern agar dapat terjalin kemitraan, saling bersinergi, dan saling menguntungkan.
  21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha Toko Modern disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko Modern, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
  22. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
  23. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
  24. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
  25. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
  26. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
  27. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
  28. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
  29. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
  30. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
  31. Dokumen Lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH.
  32. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen AMDAL, adalah dokumen lingkungan yang berisi kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

- hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL, adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  34. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  37. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal .....**

Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kesempatan berusaha;
- b. ketertiban hukum;
- c. kemitraan;
- d. kejujuran usaha; dan
- e. persaingan sehat (*fairness*).



**Pasal .....**

Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasar tradisional serta UMKM dan koperasi;
- b. memberdayakan pasar tradisional serta pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada; dan
- d. mendorong terciptanya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan.

**BAB III**

**PENDIRIAN**

**Pasal .....**

Lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Zonasinya

**Pasal .....**

Ketentuan tentang Pendirian Pasar Tradisional

**Pasal .....**

Ketentuan tentang Pendirian Toko Modern

**Pasal .....**

Ketentuan tentang Pendirian Toko Modern yang berbentuk Perkulakan/Grosir.

**Pasal .....**

Ketentuan tentang pendirian Toko Modern yang berbentuk *Hypermarket, Supermarket, dan Department Store, berbentuk minimarket :*

**BAB V**

**BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN**

**Pasal .....**

**BAB VI**

**PENYELENGGARAAN TOKO MODERN**

**Bagian Kesatu**

**Tenaga Kerja**

**Pasal .....**

**Bagian Kedua**

**Kemitraan Usaha**

**Pasal .....**

**Bagian Ketiga**

**Waktu Pelayanan**

**Pasal ....**

**BAB VII**

**PERIZINAN**

## **Bagian Kesatu**

### **Umum**

#### **Pasal .....**

Setiap usaha Pasar Tradisional, dan/atau Toko Modern wajib memiliki izin usaha yang mencakup :

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan/Grosir*.

## **Bagian Kedua**

### **Prosedur dan Persyaratan**

#### **Pasal ....**

## **BAB VIII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

## **Bagian Kesatu**

### **Kewajiban**

#### **Pasal .....**

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal .....**

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal .....**

## **BAB IX**

### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal .....**

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal .....**

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
- d. pencabutan izin dan/atau
- e. denda administrasi

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

**Pasal .....**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;



- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XII**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal ....**

- (1) Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional dan Toko Modern yang menyelenggarakan usaha tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1), adalah pelanggaran.

#### **Pasal .....**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal .....**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pasar Tradisional yang telah ada diakui keberadaannya.
- b. Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- c. Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun, namun belum memiliki izin usaha sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. Toko Modern yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan Bupati dan belum dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- e. Toko Modern yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIV**

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal .....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal

BUPATI BATANG,

ttd

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN

PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BATANG

**I. UMUM**

**II. PASAL DEMI PASAL**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR  
..TAHUN.....



## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Batang. 2011. *Batang Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Statistik Daerah Kabupaten Batang 2011*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.
- \_\_\_\_\_. 2010. *PDRB Kabupaten Batang Tahun 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.
- Djumantri, H.M. 2010. Pasar Tradisional: Ruang untuk Masyarakat Tradisional yang Semakin Terpinggirkan. *Bulletin Tata Ruang*. Edisi Juli-Agustus 2010.
- Nielson, AC. 2003. *Modern Supermarket*. Terjemahan oleh AW Mulyana. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Pinayani, Ani. 2004. *Memilih Bentuk Usaha dan Perijinan*. Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

**LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH**